

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah Negara hukum, Hal ini tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Pada konsepnya, Negara hukum ini yaitu bilamana seseorang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi karena aturan ini bersifat memaksa serta mengikat seluruh masyarakat. Hukum tidak bisa lepas dari tatanan kehidupan masyarakat, tentunya hukum memiliki tujuan yaitu guna memberikan kepastian. Hal ini disebabkan oleh kepastian hukum berhubungan dengan hukum yang berlaku pada suatu negara. (Prasetyo, dkk:2007)

Dalam penerapan hukum di Indonesia, kita tidak bisa lepas membahasya dari kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena hukum timbul dari kebiasaan masyarakat. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sering disebut “NUSANTARA” yang memiliki arti yaitu nusa artinya pulau dan antara memiliki arti luar atau seberang. Kata Nusantara ini merupakan suatu istilah yang digunakan guna menggambarkan wilayah kepulauan yang beragam dari Sumatera hingga Papua. Akibat dari banyaknya pulau yang ada di Indonesia dengan jumlah 17.508 tentunya akan menimbulkan berbagai aktivitas masyarakat antar pulau baik itu aktivitas yang baik bahkan aktivitas negatif. (Yomi Hanna:2018)

Dengan luasnya wilayah indonesia tentunya banyak aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat. Aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat saat ini sering mengarah ke aktivitas yang negatif. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan makna dari negara hukum. Salah satu aktivitas atau perilaku masyarakat

yang menyimpang dari konsep negara hukum yang menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat yaitu pemakaian Narkotika.

Narkotika bersumber dari istilah Yunani "*Nar-koun*" memiliki arti menciptakan lumpuh maupun hilangnya rasa (Sujono, A.R. dan Daniel Bony:2013). Pada pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika ialah zat yang bersumber dari tumbuhan maupun sejenisnya yang mampu menyebabkan turunnya kesadaran, hilangnya rasa, mengatasi rasa sakit serta parahnya mengakibatkan kecanduan bagi pemakainya.

Pada Pasal 7 undang-undang No.35 tahun 2009 mengenai Narkotika tercantum jika narkotika hanya bisa dipakai guna kepentingan layanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Namun pada kehidupan bermasyarakat narkotika kerap salah digunakan guna keperluan negatif.

Untuk mengatasi hal tersebut dirancang Undang-Undang Narkotika yang mempunyai tujuan yaitu :

1. Memastikan adanya narkotika hanya guna keperluan layanan kesehatan serta ilmu pengetahuan bahkan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, serta mengatasi negara Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Mengatasi edaran narkotika yang secara ilegal serta prekursor narkotika.
4. Memastikan aturan upaya rehabilitasi medis serta sosial.

Peraturan perundang-undangan yang dirancang memiliki fungsi sebagai *social control* dalam bertingkah laku. Peraturan undang-undang yang mengatur mengenai narkotika merupakan hukum yang harus diikuti dan dilaksanakan

karena undang- undang merupakan bentuk kerjasama rakyat dengan pemerintah untuk kemajuan bangsa. Jika sudah ada aturannya maka harus ditaati oleh semua kalangan.

Melihat begitu banyaknya kasus narkoba yang hampir menyebar ke seluruh daerah di indonesia sehingga pemerintah meluncurkan aturan baru yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba. Perubahan yang sangat dratis dalam undang-undang ini yaitu dibentuknya Badan Narkoba Nasional (BNN). Sebelumnya ada lembaga bernama Badan Koordinasi Narkoba Nasional yang berdiri tahun 1999 namun dengan pertimbangan yang matang sehingga beranggapan jika badan tersebut telah tidak layak dengan keadaan serta perubahan jaman. Hal itu mengakibatkan pembaharuan lembaga dengan menjadi Badan Narkoba Nasional selanjutnya disebut BNN.

Dewasa ini, narkoba menjadi masalah yang sangat memprihatinkan bagi negara Indonesia karena jumlah kasus penyalahgunaanya yang sering terjadi. Provinsi Bali merupakan provinsi yang terdapat banyak kasus penyalagunaan Narkoba yang terjadi dikalangan masyarakat.

Tabel 1.1
Data Jumlah Tindak Pidana Narkoba di Provinsi Bali

NO	TAHUN 2020	JUMLAH
1	Penyalahguna	123
2	Pecandu Murni	32
3	Pecandu sekaligus Pengedar	11
4	Pengedar	29
JUMLAH		200
NO	TAHUN 2021	JUMLAH
1	Penyalaguna	131
2	Pecandu Murni	54
3	Pecandu sekaligus Pengedar	4
4	Pengedar	3
5	Pengedar sekaligus Penyalahguna	22
JUMLAH		214
NO	TAHUN 2022	JUMLAH

1	Penyalaguna	78
2	Pecandu Murni	21
3	Pecandu sekaligus Pengedar	2
4	Penyalaguna skaligus pengedar	41
JUMLAH		142

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali

Penyalahgunaan narkotika tergolong *extra ordinary crime*, karena dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini mempunyai tindakan yang terselubung serta mempunyai jaringan yang luas bahkan antar daerah maupun antar negara sehingga sulit untuk mengungkap kasus ini.

Maraknya kasus narkotika ini juga terjadi di Kabupaten Buleleng harus ditangan dengan baik karena jika memakai narkotika merupakan awal timbulkan tindakan kejahatan yang lain seperti pencurian, kekerasan, seks, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan masyarakat penyalahgunaan narkotika ini sering ditemui pada kelompok orang pekerja. Tentunya mereka mempunyai alasan yang beragam untuk melaksanakan perbuatan itu. Alasan pemakai narkotika yang sering ditemui dalam kehidupan bermasyarakat yaitu karena pekerjaan yang berat, kondisi ekonomi, serta tekanan mental atau tekanan kehidupan pada kehidupan sehari-hari. (Kompas.com)

Hal tersebutlah yang merupakan faktor sering terjadinya penyalahgunaan narkotika ini. Tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng sesuai data dari Polres Buleleng tercatat dari Januari 2018 hingga bulan Oktober 2022 mampu didata sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng

No	Tahun 2018	KASUS
1	Pengedar	10
2	Pamakai	53
Jumlah		63
No	Tahun 2019	KASUS

1	Pengedar	10
2	Pamakai	47
Jumlah		57
No	Tahun 2020	KASUS
1	Pengedar	5
2	Pamakai	71
Jumlah		76
No	Tahun 2021	KASUS
1	Pengedar	3
2	Pamakai	52
Jumlah		55
No	Tahun 2022	KASUS
1	Pengedar	1
2	Pamakai	32
Jumlah		33

Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng

Banyaknya kasus di Kabupaten Buleleng ini menyebabkan pemerintah harus segera memberantas tindak pidana Narkotika ini. Salah satu Desa yang terdapat pada Kabupaten Buleleng yang memiliki jumlah kasus tinggi yaitu desa Sangsit. Seperti yang diungkapkan Ibu Sri Ekarini selaku bagian dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng bahwa jumlah kasus penyalagunaan Narkotika yang ada di Sangsit menjadi zona merah dari pemerintah dengan jumlah kasus 53 terhitung dari Tahun 2019 sampai dengan Oktober 2022 dengan keseluruhan kasus tergolong pengguna.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, BNN Kabupaten Buleleng membentuk suatu Tim yang bertugas untuk membantu BNN dalam memberantas tindak pidana narkotika. Tim tersebut dinamai tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). IBM dihadirkan guna upaya mengatasi hambatan akses rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di pedalaman.. Dalam hal ini di Desa Sangsit yang mempunyai jumlah kasus tinggi sehingga diperlukan peranan IBM yang benar guna mengatasi hal tersebut.

Berdasar penjelasan diatas, penulis termotivasi guna melaksanakan penelitian dengan nyata mengenai peranan kewenangan serta kendala juga upaya Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam proses pemberantasan tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul skripsi **“Peran Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan penjelasan latarbelakang yang sudah dijelaskan maka mampu memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba terhadap kehidupan sehari-hari.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan aturan yang berlaku mengenai pelarangan dan pemakaian Narkoba.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program P4GN.
4. Tindak pidana narkoba dari tahun ke tahun cenderung meningkat
5. Tindak pidana Narkoba sebagai suatu wujud tindak pidana yang terjadi cukup tinggi di Kabupaten Buleleng khususnya Desa Sangsit.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam pembahasan penting guna memperoleh kejelasan yang lebih mengarah. Berlandaskan hal tersebut permasalahan yang mampu dikaji yaitu peranan kewenangan dan kendala serta upaya tim IBM dalam mengatasi tindak pidana narkoba di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng. Mengenai pembahasan tersebut yaitu tentang Peran Tim Intervensi Berbasis Masyarakat

(IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai laatar belakang yang sudah dijabarkan, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan dan kewenangan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam melaksanakan tugas dan perannya guna memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit?
3. Bagaimana upaya yang dilaksanakan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Peran Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit memiliki tujuan yakni :

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk meengetahui serta menambah wawasan pada ilmu hukum terlebih tentang tindak pidana Narkotika.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peranan dan kewenangan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam melaksanakan tugas dan perannya guna memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran teoritis serta konsep mendasar hukum positif mengenai Peran Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit.
- b. Sebagai referensi pada penelitian yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mampu mempertajam ilmu tentang peran tim intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) guna memberantas tindak pidana narkotika di Desa Sangsit.

b. Bagi Masyarakat

Mampu menambah pengetahuan dalam masyarakat tentang peran tim intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) guna memberantas tindak pidana narkotika di Desa Sangsit.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai analisis penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan serta guna referensi khususnya peran tim intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) guna memberantas tindak pidana narkotika di Desa Sangsit.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memperluas wawasan mengenai peran tim intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) guna memberantas tindak pidana narkotika di Desa Sangsit.